



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

**SURIJAH**, tempat lahir Bojonegoro, tanggal lahir 9 September 1964 jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Puk Gg. Makam Islam No. 358 104 A RT. 003 RW. 001 Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, status perkawinan cerai hidup, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 18 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 18 Januari 2018 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Bjn yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 09 September 1964 bernama Surijah, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-09052012-0160 tertanggal 07 November 2017, sebagaimana foto copy terlampir ;
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3522124909640003 tertulis nama pemohon lahir di Bojonegoro pada tanggal 09 September 1964 bernama Surijah, sebagaimana fotocopy terlampir ;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor 3522122001076805 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 08 Januari 2018, tertulis nama pemohon Surijah lahir di Bojonegoro pada tanggal 09 September 1964, sebagaimana fotocopy terlampir ;
4. Bahwa data kelahiran pemohon tertulis dalam Paspor Nomor AP 699996 tertanggal 13 April 2011 tertulis nama pemohon Surijah, lahir di Bojonegoro tanggal 09 September 1970, sebagaimana foto copy terlampir ;

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN.Bjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Surat Keterangan dari Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro Nomor 474.4/18/412.51.1.2006/2018 tertulis nama pemohon bernama Surijah, lahir di Bojonegoro, tanggal 09 september 1964, sebagaimana foto copy terlampir ;
6. Bahwa pemohon berkeinginan pergi ke luar negeri untuk ibadah UMROH ;
7. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 pemohon datang langsung dan didampingi oleh pihak travel ke kantor imigrasi Madiun untuk menanyakan bagaimana prosedur perubahan tahun kelahiran di dalam paspor, dan pihak imigrasi Madiun menjelaskan bahwa untuk penerbitan paspor baru mewajibkan untuk menyertakan surat penetapan pembetulan tahun kelahiran dari Pengadilan Negeri sesuai domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranaya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Tahun Kelahiran pemohon yang tertulis dalam PASPOR Nomor AP 699996 tertanggal 13 April 2011, semula lahir di Bojonegoro tanggal **09 September 1970** atas nama Surijah dibetulkan menjadi lahir di Bojonegoro tanggal **09 September 1964** atas nama Surijah;
3. Memerintahkan kepada Instansi Pemerintah yang berwenang untuk membetulkan Tahun Kelahiran pemohon yang tertulis dalam PASPOR, nomor AP 699996 tertanggal 13 April 2011 semula lahir di Bojonegoro tanggal **09 September 1970** atas nama Surijah di betulkan menjadi lahir di Bojonegoro tanggal **09 September 1964** atas nama Surijah ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang pemohon tetap pada isi permohonannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon meminta Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan Penetapan guna membetulkan paspor Nomor : AP 699996 tertanggal 13 April 2011, atas nama Pemohon Surijah semula tertulis lahir di Bojonegoro tanggal 09 September 1970 dibetulkan menjadi lahir di Bojonegoro tanggal 09 September 1964 ? ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah terdapat alasan yang dapat diperkenan menurut hukum bagi Pemohon untuk tahun lahirnya yang tertulis dalam Paspor No. AP 699996 tertanggal 13 April 2011 semula tertulis lahir tanggal 09 September 1970 diganti menjadi lahir pada tanggal 09 September 1964?

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 tanpa menghadirkan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada alat bukti surat, Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat **P.1** berupa foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 3522-LT-07112017-0052 tertanggal 7 November 2017 atas nama SURIJAH, bukti **P.2** berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Surat Keterangan Nomor 471/5193/412.210/2018 atas nama Surijah tertanggal 8 Januari 2018, bukti **P.3** berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Surat Keterangan No. 474.4/18/412.51.4.2006/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberrejo tertanggal 4 Januari 2018, dari bukti surat tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Jl. Puk Gg Makam Islam 104 A RT. 03 RW. 01 Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, yang mana daerah tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada alat bukti selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan dari Pemohon adalah sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN.Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini yaitu bukti **P.1** berupa foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 3522-LT-07112017-0052 tertanggal 7 November 2017 atas nama SURIJAH menerangkan bahwa SURIJAH lahir di Bojonegoro tanggal 9 September 1964 merupakan anak ke lima perempuan dari ibu Sulimah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti surat lainnya untuk menguatkan bukti surat sebelumnya yaitu bukti surat **P.2** berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Surat Keterangan No. 471/5/93/412.210/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercatat dalam data kependudukan bahwa Pemohon (SURIJAH) tercatat lahir di Bojonegoro tanggal 9 September 1964 yang bertempat tinggal di Jl. Puk Gg Makam Islam 104 A RT.3 RW.1 Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, hal tersebut tentunya bersesuaian dengan bukti **P.3** berupa foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No. 474.4/18/412.51.4.2006/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberrejo tertanggal 4 Januari 2018 yang pada pokoknya bahwa seseorang yang bernama Surijah sebagaimana tercatat dalam KTP dan Kartu Keluarga lahir di Bojonegoro tanggal 9 September 1964 dengan seseorang yang bernama Surijah yang tercatat dalam paspor lahir di Bojonegoro tanggal 9 September 1970 merupakan satu orang yang sama yang merupakan warga Jl. Puk Gg. Makam Islam No. 104 A RT. 003 RW. 001 Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut terungkap fakta bahwa Pemohon Surijah merupakan seorang warga Jl. Puk Gg. Makam Islam No. 104 A RT. 003 RW. 001 Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro yang memiliki perbedaan penulisan tanggal lahirnya yang tercantum dalam data kependudukannya sebagaimana KTP dan Kartu Keluarganya dengan data yang tercatat dalam paspor yang dimiliki Pemohon sebagaimana termuat dalam fundamentum petendi permohonan Pemohon bahwa Pemohon memiliki paspor nomor AP 699996 tertanggal 13 April 2011 tertulis bahwa Pemohon (Surijah) lahir di Bojonegoro tanggal 9 September 1970 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Pemohon telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil permohonannya oleh Hakim, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Pemohon mengajukan bukti tambahan untuk memperkuat dalil permohonannya, hal tersebut tentunya menjadikan adanya suatu pertentangan dimana pihak Pemohon dalam posita permohonannya telah mendalilkan bahwa adanya perbedaan penulisan tanggal

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN.Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahirnya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3522-LT-07112017-0052 tertanggal 7 November 2017 atas nama SURIJAH dan Surat Keterangan No. 471/5/93/412.210/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercatat dalam data kependudukan bahwa Pemohon (SURIJAH) lahir di Bojonegoro tanggal 9 September 1964 dengan penulisan tanggal lahir Pemohon di Paspor nomor AP 699996 tertanggal 13 April 2011 tertulis bahwa Pemohon (Surijah) lahir di Bojonegoro tanggal 9 September 1970, yang mana selama dalam persidangan perkara ini Pemohon tidak pernah mengajukan bukti surat terkait dengan Paspor nomor AP 699996 tertanggal 13 April 2011 tertulis bahwa Pemohon (Surijah) lahir di Bojonegoro tanggal 9 September 1970 dipersidangan yang menjadi dasar fakta dalam petitum Pemohon yang memintakan pembetulan terkait dengan identitas tanggal lahir Pemohon dalam Paspor nomor AP 699996 tertanggal 13 April 2011, hal tersebut menjadikan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak didasarkan pada alat bukti ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon memiliki Paspor nomor AP 699996 tertanggal 13 April 2011 yang akan dimintakan perubahan identitas tanggal lahir yang tercatat didalam dokumen tersebut, oleh karenanya menurut Hakim tidak cukup bukti yang diajukan Pemohon untuk dapat menguatkan dalil permohonannya bahwa kejadian kelahiran Pemohon tersebut terjadi pada tanggal 9 September 1964 bukan pada tanggal 9 September 1970 sebagaimana tercatat dalam Paspor No. AP 699996 tertanggal 13 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sifat dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk dapat menjadi penguat dalihnya dalam permohonan a quo tidak lah dapat memberikan keyakinan bagi Hakim karena kurangnya bukti otentik yang diajukan oleh Pemohon, sebab terdapat adanya fakta-fakta yang tidak diperkuat dengan alat bukti didalamnya, a quo haruslah terhadap permohonan Pemohon tersebut dari sisi dasar hukum dalam dalihnya haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dikabulkan maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiminstrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Pasal 163 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2018, oleh saya, Meirina Dewi Setiawati, SH, M. Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Bjn tanggal 18 Januari 2018, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yuli Marsono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuli Marsono, SH, MH.,

Meirina Dewi Setiawati, SH, MHum.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp30.000,00;
  2. Biaya ATK.....Rp50.000,00;
  3. Biaya Panggilan .....Rp150.000,00;
  4. Bea Meterai.....Rp6.000,00;
  5. Redaksi Penetapan.....Rp5.000,00;
- Jumlah .....Rp241.000,00;  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN.Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)